



74 PERA.

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 054 TAHUN 1988

TENTANG

**PENETAPAN JUARA-JUARA LOMBA DESA / KELU
RAHAN TINGKAT KABUPATEN DAERAH TING
KAT II NGANJUK TAHUN 1988**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dari hasil penilaian Tim Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu ditetapkan kejuaraannya ;
- b. Bahwa penetapan Juara-Juara Lomba Desa/Kelurahan Tahun 1988 dimaksud perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 - tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 5 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi - dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, tanggal : 29 Februari 1988, Nomor 020 Tahun 1988, tentang Pembentukan Tim Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Nganjuk .

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984
Tanggal : 10 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksana
an Perlombaan Desa ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur,
tanggal : 28 Januari 1987, Nomor : 414.4/183/340/
1987, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Perlombaan
Desa Tahun 1987 ;
3. Keputusan Rapat Tim Penilaian Lomba Desa/Kelurahan
Tingkat II Nganjuk tanggal : 4 April 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TEN
TANG PENETAPAN JUARA-JUARA LOMBA DESA/KELURAHAN TING-
KAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988.

Pasal 1.

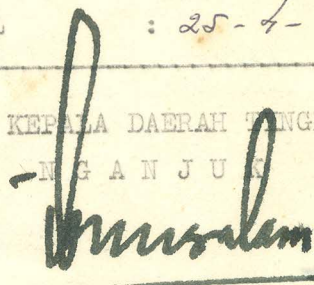
Menetapkan Juara-Juara Lomba Desa/Kelurahan -
Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Sebagai-
mana tersebut pada lampiran keputusan ini.

Pasal 2.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di
tetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan se
bagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari
terdapat kekeliruan di dalamnya.-

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 25-4-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP. 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan

Kepada :

Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;

2. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 4. Sdr. MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian/Kepala Dinas Jawatan Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Desa yang bersangkutan .-
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk.

Tanggal : 25 April 1988

Nomor : 054 Tahun 1988

PERINGKAT KEJUARAAN LOMBA DESA/KELURAHAN TINGKAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988.

Obyek Penilaian	!	Nilai Lomba Desa	!	Nilai Lomba PKK	!	Nilai akhir, Lomba Desa	!	Peringkat Kejuaraan
Desa Patranrejo Kecamatan Berbek	!	42,99	!	38,39	!	81,38	!	III
Desa Jetis Kecamatan Pace	!	41,01	!	35,79	!	76,80	!	V
Desa Patianrowo Kecamatan Patianrowo	!	44,11	!	44,19	!	88,30	!	II
Desa Kapas Kecamatan Sukomoro	!	41,84	!	36,19	!	78,03	!	IV
Desa Sidokare	!	45,45	!	44,94	!	90,39	!	I

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM
NIP. 010015774